



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 250 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mendasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka perlu melaksanakan transaksi non tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Kepala Urusan Keuangan, yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
16. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank atau transaksi elektronik lainnya.
17. Tanda Bukti Penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyetor.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam transaksi non tunai pada pelaksanaan APB Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan penerimaan/pengeluaran APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan Desa Secara Non Tunai

Pasal 3

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa, penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja dilakukan melalui mekanisme non tunai.
- (2) Mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi, keamanan, dan manfaat.
- (3) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berorientasi pada meminimalisir penggunaan waktu, tenaga dan biaya.
- (4) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembayaran non tunai.

- (5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan manfaat bagi kepentingan desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembayaran non tunai.
- (6) Mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dan pembayaran dengan uang elektronik.
- (7) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi pemindahbukuan dari RKD ke penyedia/pihak ketiga.

Bagian Kedua
Penerimaan Desa

Pasal 4

- (1) Penerimaan APB Desa wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan APB Desa yang dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. hasil aset;
 - b. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
 - c. Pendapatan asli Desa lain.
- (3) Penyetoran penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan ke RKD.
- (4) Tanda bukti penyetoran pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan oleh Kaur Keuangan dan dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Umum.

Bagian Ketiga
Pengeluaran Desa

Pasal 5

- (1) Pengeluaran APB Desa wajib melalui sistem transaksi non tunai.
- (2) Pembayaran belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. pembayaran upah tenaga Kerja;
 - d. belanja tak terduga;
 - e. pembayaran bantuan langsung tunai;
 - f. pembayaran belanja transport;
 - g. pembayaran belanja honorarium;
 - h. pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan tanah kas desa;
 - i. belanja kegiatan kemasyarakatan; dan
 - j. pengadaan barang/jasa dan modal dengan nilai transaksi sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Pembayaran Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKD.
- (4) Tanda bukti pembayaran belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadministrasikan oleh Kaur Keuangan dan dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Umum.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Transaksi non tunai harus disertai bukti yang dipergunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Pihak Penerima Transaksi Pembayaran wajib memiliki rekening Tabungan Bank.
- (3) Bukti transaksi non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pembayaran melalui pemindahbukuan, berupa aplikasi pemindahbukuan dari Bank.
- (4) Pembayaran secara non tunai dengan uang elektronik, bukti transaksi berupa print out/cetak dari transaksi.
- (5) Pembayaran secara non tunai untuk setoran pajak daerah dibuktikan dengan bukti transfer dan atau Surat Setoran Pajak Daerah sebagai bukti pembayaran/penyetoran yang sah.
- (6) Pengeluaran Desa dengan pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (7) Setiap Pengeluaran Desa atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan pihak yang bertanda tangan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan pembayaran non tunai pada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas sistem pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Camat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 250

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007